

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmptsp.lampungtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Pendirian Pendidikan Dasar

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Izin Usaha, NIB, IMB;
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy NPWP;
4. Hasil Studi Kelayakan;
5. Isi Pendidikan;
6. Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
7. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
8. Pembiayaan Pendidikan;
9. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi;
10. Manajemen Proses Pendidikan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengakses laman website <https://oss.go.id/> dan atau <http://sicantikui.layanan.go.id/> untuk mendaftarkan perizinan;
2. Pemohon datang ke kantor DPMPTSP membawa dokumen fisik untuk dilakukan verifikasi oleh petugas di DPMPTSP;
3. Petugas verifikasi memeriksa kelengkapan berkas;
4. Petugas menginput dan memproses berkas permohonan;
5. Petugas menetapkan dan menerbitkan Izin;
6. Pemohon Mengambil Izin Ke DPMPTSP Lampung Tengah.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Memerlukan Rekomendasi dari Dinas Teknis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpmsp.lampungtengekab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Biaya / Tarif Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Pendidikan Dasar

Pengaduan Layanan

Call Center Pengaduan

Apabila Anda Tidak Puas Dengan Pelayanan Kami,

Silahkan Telepon / SMS **Ke 0823 1180 5566** atau

Sampaikan Laporan Anda Langsung melalui **E-Lapor**

di website <https://www.lapor.go.id>